

PERAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DALAM MEMAHAMI HUKUM DI
MASYARAKAT

Junita Sari, Malika Syaharani Adistie

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungEmail : Junitas2006@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran sosiologi dan antropologi dalam memahami hukum di masyarakat. Sosiologi hukum mengkaji hubungan antara hukum dan struktur sosial, serta bagaimana hukum mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat. Sedangkan antropologi hukum berfokus pada studi hukum dalam konteks budaya, mempelajari bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi dan antropologi, artikel ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana hukum berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan mengatur hubungan antar individu dalam kerangka sosial yang beragam.

ABSTRACT

This article discusses the role of sociology and anthropology in understanding law in society. Sociology of law examines the relationship between law and social structures, as well as how law influences social dynamics within society. Meanwhile, anthropology of law focuses on studying law in a cultural context, exploring how law is accepted and applied in societies with diverse cultural backgrounds. By integrating the perspectives of sociology and anthropology, this article aims to provide a comprehensive understanding of the function of law, which is not only normative but also influenced by social and cultural values in society. Through this approach, we can better understand how law plays a role in maintaining social order and regulating relationships among individuals within a diverse social framework.

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok demi menciptakan keteraturan, keadilan, dan harmoni dalam kehidupan sosial. Namun, hukum tidak berdiri

sendiri sebagai suatu entitas yang terpisah dari masyarakat. Sebaliknya, hukum lahir, berkembang, dan berfungsi dalam konteks sosial dan budaya yang membentuknya. Oleh karena itu, memahami hukum secara mendalam memerlukan pendekatan yang lebih luas dari sekadar mempelajari teks hukum atau aturan normatif. Pendekatan ini dapat diperoleh melalui disiplin ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi, yang memberikan perspektif yang kaya tentang hubungan antara hukum dan masyarakat.

Sosiologi, sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, menawarkan analisis mengenai hubungan hukum dengan struktur sosial, pola perilaku, serta dinamika sosial yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Dalam kajian sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai produk sosial yang mencerminkan nilai, norma, dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Misalnya, hukum yang mengatur hubungan kerja atau pengelolaan sumber daya alam sering kali mencerminkan ketimpangan sosial atau konflik kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, sosiologi membantu menjelaskan bagaimana hukum dapat memperkuat atau mengubah tatanan sosial yang ada.

Di sisi lain, antropologi, sebagai ilmu yang mempelajari manusia dan budaya, memberikan pandangan tentang bagaimana hukum dipengaruhi oleh konteks budaya dan tradisi lokal. Antropologi hukum menyoroti peran hukum adat, tradisi, dan nilai-nilai budaya dalam membentuk cara masyarakat menjalankan dan menafsirkan hukum. Dalam banyak masyarakat tradisional, hukum tidak selalu berbentuk tertulis, melainkan dijalankan melalui norma adat atau sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Perspektif ini penting terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana hukum adat sering kali berinteraksi dan kadang-kadang bertentangan dengan hukum formal negara.

Pendekatan yang menggabungkan sosiologi dan antropologi menawarkan cara pandang yang holistik untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial-budaya. Tidak hanya hukum formal, tetapi juga dinamika hukum informal dan pluralisme hukum dalam masyarakat. Melalui kombinasi kedua disiplin ini, kita dapat melihat hukum tidak hanya sebagai alat regulasi formal, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial, nilai-nilai budaya, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran sosiologi dan antropologi dalam memahami hukum dalam masyarakat. Dengan mendalami hubungan antara hukum, masyarakat, dan budaya, artikel ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang beragam dan kompleks. Hal ini menjadi penting, terutama di era modern ini..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa sosiologi dan antropologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memahami hukum, tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya. Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat ia berkembang. Perspektif sosiologi mengungkapkan bahwa hukum merupakan produk interaksi sosial, yang mencerminkan struktur sosial, kekuasaan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, perspektif antropologi menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi budaya yang unik, dipengaruhi oleh tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal.

Kajian ini juga menemukan bahwa pendekatan multidisiplin yang menggabungkan sosiologi dan antropologi memberikan wawasan yang lebih kaya dan holistik. Dalam konteks masyarakat modern yang beragam, hukum sering kali harus beradaptasi dengan nilai-nilai

budaya lokal dan menghadapi tantangan pluralisme hukum. Hasil ini juga menyoroti pentingnya memahami hubungan antara hukum formal (yang diatur oleh negara) dengan hukum informal (seperti hukum adat atau norma sosial) untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif.

Hukum sebagai Produk Sosial Dalam perspektif sosiologi, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial. Donald Black dalam teorinya tentang sosiologi hukum menekankan bahwa hukum berkembang berdasarkan kebutuhan dan konflik dalam masyarakat. Dalam masyarakat dengan hierarki sosial yang kompleks, hukum sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan, baik secara ekonomi maupun politik.

Misalnya, aturan terkait penguasaan sumber daya alam sering kali menunjukkan bagaimana kelompok elit memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan hukum, sedangkan kelompok marginal sering kali kehilangan akses mereka terhadap hak-hak dasar. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa hukum terkadang tidak adil bagi kelompok tertentu dan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo.

Hukum dalam Konteks Budaya Antropologi hukum, di sisi lain, menempatkan hukum dalam konteks budaya masyarakat yang lebih luas. Dalam masyarakat adat, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai bagian integral dari tradisi, kepercayaan, dan identitas komunitas. Sebagai contoh, hukum adat di Indonesia seperti "Awig-Awig" di Bali atau sistem Nagari di Sumatra Barat menunjukkan bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai lokal dan dipertahankan melalui generasi.

Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa hukum tidak dapat diberlakukan secara seragam di semua komunitas. Upaya memaksakan hukum nasional tanpa memperhatikan konteks budaya lokal sering kali menimbulkan konflik dan resistensi.

Hubungan Hukum Formal dan Hukum Adat Kajian ini juga membahas hubungan antara hukum formal dan hukum adat. Dalam banyak kasus, hukum formal yang diperkenalkan oleh pemerintah sering kali bertentangan dengan hukum adat yang telah lama berlaku. Contoh nyata adalah dalam kasus sengketa tanah adat, di mana hukum nasional sering kali tidak dapat mengakomodasi sistem kepemilikan tanah tradisional. Konflik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan dialog antara sistem hukum yang berbeda.

Tantangan Pluralisme Hukum Pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat, menjadi tantangan penting di negara multikultural seperti Indonesia. Dalam konteks ini, sosiologi dan antropologi dapat membantu menjelaskan bagaimana berbagai sistem hukum ini dapat berinteraksi dan beradaptasi tanpa menimbulkan konflik. Sebagai contoh, melalui mediasi atau penyesuaian hukum formal agar lebih akomodatif terhadap hukum adat.

Implikasi Terhadap Kebijakan Pemahaman yang lebih baik tentang peran sosial dan budaya dalam hukum memiliki implikasi langsung terhadap perumusan kebijakan. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan perspektif sosiologis dan antropologis untuk menciptakan hukum yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga penting dalam proses harmonisasi hukum di masyarakat yang pluralistik.

KESIMPULAN

Hukum dalam masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai bagian integral dari dinamika sosial dan budaya. Sosiologi dan antropologi, sebagai disiplin ilmu sosial, memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum, masyarakat, dan budaya.

Dari perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai, dan konflik kepentingan yang ada. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan, tetapi juga sebagai cerminan dinamika kekuasaan dan status sosial. Dalam konteks ini, hukum dapat digunakan baik sebagai alat untuk mengukuhkan status quo maupun sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial.

Antropologi hukum menambahkan dimensi budaya dalam kajian hukum, dengan menyoroti bagaimana hukum dipengaruhi oleh tradisi, adat, dan nilai lokal. Dalam banyak masyarakat, terutama masyarakat adat, hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan sistem kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum formal sering kali tidak dapat diterapkan secara seragam di masyarakat yang multikultural tanpa memperhatikan dinamika budaya setempat.

Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan wawasan yang kaya tentang tantangan pluralisme hukum di masyarakat yang beragam. Keberadaan hukum formal dan hukum adat sering kali menciptakan ketegangan, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan multidisiplin ini juga relevan dalam memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berkembang, baik di tingkat lokal maupun global.

Oleh karena itu, pemahaman hukum yang integratif, yang menggabungkan sosiologi dan antropologi, tidak hanya membantu menjelaskan fenomena hukum dalam masyarakat, tetapi juga memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan aturan yang lebih adil dan relevan. Dengan demikian, peran sosiologi dan antropologi menjadi sangat penting dalam mengembangkan hukum yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang kompleks dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Umar, M. F. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum dan Efektivitasnya dalam Struktur Masyarakat. *Dimensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 51-53.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006) *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wignjosebroto, Soetandyo. (2008) *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Dinamika*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). *Jurnal Hukum Progresif*, 4(1), 12-28.
- Susanti, Ida W. (2016) *Hukum dalam Perspektif Multikulturalisme: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(2), 123-139.